



**PUTUSAN**

Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpiador Alias Ian Bin Azara'i.
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan No. 34, Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alpiador Alias Ian Bin Azara'i. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum BENNY PAKPAHAN, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH GENTA KEADILAN Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis nomor 334/Pen.Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALPIANOR Als. IAN Bin AZARA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALPIANOR Als. IAN Bin AZARA'I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2,38 gram Metamfetamina, 1 toples plastik warna ungu, 1 tas laptop warna hijau 1 pipet kaca, 1 korek api, 1 bong dan 1 sendok dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ALPIANOR Als. IAN Bin AZARA'I pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2020, bertempat di jalan Kalimantan, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dengan berat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib. terdakwa disuruh oleh orang yang mengaku bernama PILING untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di bawah pohon pisang yang dibungkus dengan bungkus bekas makanan ringan di jalan Akasia, setelah terdakwa mengambil paket tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa di bawah jendela di rumah pacar terdakwa di jalan Kalimantan. Sekira pukul 16.00 wib. didatangi oleh petugas Kepolisian, sehingga terdakwa membuang keluar tas laptop yang berisi pipet kaca, korek api, bong dan sendok lewat jendela, dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket kristal berwarna putih di bawah jendela yang ditutupi dengan kayu dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau di luar rumah. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih seberat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 7 Juli 2020 No. LAB. : 5984/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt. M. Si. Kasubid Narkoba pada Labfor Polda Jatim.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALPIANOR Als. IAN Bin AZARA'I pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu antara lain terdakwa datang ke rumah pacarnya dengan membawa narkotika jenis sabu yang diambil oleh terdakwa di jalan Akasia, setelah terdakwa mengambil paket tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa di bawah jendela di rumah pacar terdakwa di jalan Kalimantan. Sekira pukul 16.00 wib. didatangi oleh petugas Kepolisian, sehingga terdakwa membuang keluar tas laptop yang berisi pipet kaca, korek api, bong dan sendok lewat jendela, dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket kristal berwarna putih di bawah jendela yang ditutupi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Plk



dengan kayu dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau di luar rumah. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih seberat 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 7 Juli 2020 No. LAB. : 5984/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M. Si. Kasubid Narkoba pada Labfor Polda Jatim.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANDI BRIOVISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, saksi bersama saksi ASEP SOLIHIN telah menangkap terdakwa di jalan Kalimantan, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan saksi ASEP menemukan sebuah toples plastik warna ungu yang berisi 1 (satu) paket kristal berwarna putih di bawah jendela yang ditutupi dengan kayu dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau yang berisi pipet kaca, korek api, bong dan sendok di luar rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut diambil terdakwa di Jalan Akasia dibawah pohon pisang yang dibungkus dengan bungkus bekas makanan dari sdr PILING;
- Bahwa setelah mengambil paket sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah pacar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa, namun belum sempat terjual sudah ditangkap oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASEP SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wib, saksi bersama saksi ASEP SOLIHIN telah menangkap terdakwa di jalan



Kalimantan, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan saksi ASEP menemukan sebuah toples plastik warna ungu yang berisi 1 (satu) paket kristal berwarna putih di bawah jendela yang ditutupi dengan kayu dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau yang berisi pipet kaca, korek api, bong dan sendok di luar rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut diambil terdakwa di Jalan Akasia dibawah pohon pisang yang dibungkus dengan bungkus bekas makanan dari sdr PILING;
- Bahwa setelah mengambil paket sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah pacar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa, namun belum sempat terjual sudan ditangkap oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan kalimantan, Kelurahan Pahandut Kecamatan pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang di dalam kamar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, kemudian terdakwa langsung curiga sehingga membuang tas yang berisikan sabu keluar jendela, dan ternyata adalah petugas polisi yang datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang berupa sebuah toples plastik warna ungu yang berisi 1 (satu) paket kristal berwarna putih di bawah jendela yang ditutupi dengan kayu dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau yang berisi pipet kaca, korek api, bong dan sendok;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr PILING di jalan Akasia tepatnya dibawah pohon pisang yang sdh diletakkan barangnya disitu;
- Bahwa rencananya sabu tersebut terdakwa akan jual kembali, namun lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa akan menjualnya dengan harga yang bervariasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuntungan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,38 gram;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hijau;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api,
- 1 (satu) bong,
- 1 (satu) buah toples plastik warna ungu
- 1 (satu) buah sendok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan kalimantan, Kelurahan Pahandut Kecamatan pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang di dalam kamar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, kemudian terdakwa langsung curiga sehingga membuang tas yang berisikan sabu keluar jendela, dan ternyata adalah petugas polisi yang datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang berupa sebuah toples plastik warna ungu yang berisi 1 (satu) paket kristal berwarna putih di bawah jendela yang ditutupi dengan kayu dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau yang berisi pipet kaca, korek api, bong dan sendok;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr PILING di jalan Akasia tepatnya dibawah pohon pisang yang sdh diletakkan barangnya disitu;
- Bahwa benar rencananya sabu tersebut terdakwa akan jual kembali, namun lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu tersebut Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan terdakwa akan menjualnya dengan harga yang bervariasi dengan keuntungan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Orang perseorangan atau badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum dan padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang menunjuk pada orang pribadi yaitu terdakwa ALPIANOR Als. IAN Bin AZARA'I sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Add. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau melawan Hukum mengandung pengertian tidak berhak atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana dalam unsur tersebut diatas, adalah



merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi, maka terhadap bagian unsur lainnya dipandang cukup dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, bukti Surat dan a barang bukti yang diajukan diperisdangan, telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan kalimantan, Kelurahan Pahandut Kecamatan pahandut Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa sedang di dalam kamar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, kemudian terdakwa langsung curiga sehingga membuang tas yang berisikan sabu keluar jendela, dan ternyata adalah petugas polisi yang datang dan menangkap terdakwa. saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang berupa sebuah toples plastik warna ungu yang berisi 1 (satu) paket kristal berwarna putih di bawah jendela yang ditutupi dengan kayu dan 1 (satu) buah tas laptop warna hijau yang berisi pipet kaca, korek api, bong dan sendok;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr PILING di jalan Akasia tepatnya dibawah pohon pisang yang sdh diletakkan barangnya disitu dan rencananya sabu tersebut terdakwa akan jual kembali, namun lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga aas hal tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meykinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meykinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,38 gram;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hijau;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api,
- 1 (satu) bong,
- 1 (satu) buah toples plastik warna ungu
- 1 (satu) buah sendok

bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut, oleh karena antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan untuk pembebasan pembebanan biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka terhadapnya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALPIANOR Alias IAN Bin AZARA'I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALPIANOR Alias IAN Bin AZARA'I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,38 gram;
  - 1 (satu) buah tas laptop warna hijau;
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 1 (satu) korek api,
  - 1 (satu) bong,
  - 1 (satu) buah toples plastik warna ungu
  - 1 (satu) buah sendok,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 melalui teleconference oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rabiatul Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Ananta Erwandhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiyah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)